



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

*Jurnal Hukum*

**SAMUDRA KEADILAN**

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

# **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HANDPHONE COPY (Studi Putusan Nomor : 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)**

<sup>1</sup>Muhammad Ikhwan Adabi, <sup>2</sup>Phoenna Ath Thariq, <sup>3</sup>Chandra Darusman S

<sup>1,2,3</sup>, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar, Indonesia

*Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681*  
m.ikhwanadabi@utu.ac.id<sup>1</sup>, phoennaaththariq@utu.ac.id<sup>2</sup>, chandradarusman@utu.ac.id<sup>3</sup>

## **Abstract**

In enforcing the law, judges are obliged to consider all their decisions in order to realize the value of a judge's decision which contains justice and legal certainty, and also contains benefits for the parties concerned so that the judge's considerations must be addressed carefully, well and carefully. The verdict is the judge's crown. The crown judge must avoid defects or errors. A judge's decision that is flawed or wrong will result in an imperfect decision. This type of research is normative legal research because this research examines the decision of the North Jakarta District Court in Case Number 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr supported by library research from literature related to the discussion of this research. The problem in this research is that the judge in adjudicating the decision was wrong and did not comply with the Public Prosecutor's indictment. The results of the discussion are in accordance with Article 182 Paragraph 4 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHP), stating that the judge's final deliberation to make a decision must be based on the indictment and everything proven in the examination at trial. Based on this rule, in principle, the judge cannot impose a sentence on the defendant if the crime is not alleged by the public prosecutor in the indictment. The Public Prosecutor alleged that Article 62 paragraph (1) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, however, in the trial section the judge found the defendant guilty of committing "aggravated theft". If we look at the criminal incident, the defendant bought an HDC cellphone that was not certified in accordance with the provisions of Minister of Communication and Information Regulation No. 16 of 2018, then resold online through several market places. So it can be said that the defendant did not commit "aggravated theft" but carried out trafficking. So it can be concluded that the judge in Decision Number: 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, made a mistake in judging and deciding the case.

**Keywords:** Judge's Decision, Application of Law, Trade

## Abstrak

Dalam menegakkan hukum Hakim wajib mempertimbangkan segala keputusannya demi terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan merupakan mahkota hakim. Mahkota hakim harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Putusan hakim yang cacat atau keliru akan mengakibatkan tidak sempurnanya suatu putusan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini meneliti putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Perkara Nomor 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr didukung penelitian kepustakaan dari literatur- literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu hakim dalam mengadili putusan keliru dan tidak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Hasil pembahasan yaitu sesuai Pasal 182 Ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan bahwa musyawarah terakhir hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Berdasarkan aturan ini, pada prinsipnya, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwaan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Penuntut Umum mendakwaan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Namun dalam bagian mengadili hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan perbuatan “pencurian dengan pemberatan”. Jika dilihat peristiwa pidananya terdakwa membeli Handphone HDC yang tidak bersertifikat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018, kemudian dijual kembali secara online melalui beberapa market place. Maka dapat dikatakan bahwa terdakwa bukan melakukan “pencurian dengan pemberatan” tetapi melakukan perdagangan. Maka dapat disimpulkan bahwa hakim pada Putusan Nomor: 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, keliru dalam mengadili dan memutus perkara.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim, Penerapan Hukum, Perdagangan

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan proses untuk menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Proses penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim menjadi elemen yang penting dalam menjalankan sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>1</sup>

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam menegakkan hukum. Menurut Pasal 1 ayat 8 dan 9 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP, Hakim mempunyai tugas dan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hakim

<sup>1</sup> Jimly Asshadique, 2018, Penegakan Hukum, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 26 Desember 2022.

mempunyai tugas luhur menegakkan hukum dan keadilan, atas dasar kebenaran dan kejujuran yang bertanggungjawab kepada Tuhan dan orang-orang yang mencari keadilan. Hakim harus memiliki sifat dan sikap yang dapat menjamin terlaksananya penegakan keadilan tersebut dengan sebaik-baiknya.<sup>2</sup>

Dalam menegakkan hukum Hakim wajib mempertimbangkan segala keputusannya demi terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.<sup>3</sup>

Putusan hakim merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Putusan merupakan mahkota hakim. Mahkota hakim harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Kesempurnaan dalam memahami hukum acara sangat penting bagi hakim. Hukum acara merupakan ruh dalam pemeriksaan perkara, sebagai pakem atau rel agar hakim tidak berpindah jalur dan arah. Asas hukum dalam membuat putusan, merupakan seperangkat alat yang sifatnya wajib digunakan oleh hakim. Putusan akan sempurna bila asas-asas putusan terpenuhi. Pelaksanaan putusan atau eksekusi, akan senantiasa dapat dilakukan tanpa ada suatu halangan akibat kesalahan penerapan hukum dan aturan. Human error bagi hakim akibat melakukan pelanggaran hukum acara dan asas dalam membuat putusan jelas di-haram-kan. Untuk itulah, patutlah kiranya kita sudah hafal diluar kepala tentang hukum acara dan juga asas-asas dalam membuat putusan.<sup>5</sup>

Putusan hakim yang cacat atau keliru akan mengakibatkan tidak sempurnanya suatu putusan. Hal ini dapat dilihat pada Nomor Perkara 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Dalam perkara tersebut terdakwa bernama Adityo Witono Alias Adit pada dakwaan kesatu diterapkan Pasal 52 jo Pasal 32 ayat (1) UU RI No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sedangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 32 ayat (1) tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi

<sup>2</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 115

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. (Yogyakarta: Liberty, 2006)

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni. 1986), hlm 74

<sup>5</sup> Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, 2020, Asas-Asas Putusan Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>, diakses tanggal 30 Desember 2022.

atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua pasal yang didakwakan, *actus reus* nya berkaitan dengan perdagangan, perakitan, pembuatan dan memproduksi. Namun dalam putusannya Hakim memutuskan terdakwa melakukan perbuatan pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”. Putusan hakim tersebut *actus reus* nya yaitu “pencurian”, hal tersebut tidak sesuai dengan *actus reus* dakwaan kesatu dan kedua pada Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) a yaitu mengenai perbuatan perdagangan, perakitan, pembuatan dan memproduksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusannya cacat atau keliru.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan handphone copy draw ilegal berdasarkan Putusan Nomor: 1246/Pid.S us/2020/PN Jkt.Utr)?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh jika hakim telah membuat putusan yang keliru?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu meneliti putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Perkara Nomor 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, peraturan perundang-undangan ataupun literature-literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti yang bersifat khusus kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.<sup>6</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Handphone Copy Draw Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor: 1246/Pid.S Us/2020/PN Jkt.Utr)**

Putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai mahkota hakim. Sebuah mahkota idealnya adalah indah dan menawan serta enak untuk dipandang oleh pencari keadilan. Bahasa putusan itu adalah senjata hakim yang berisi kata-kata bijak yang diungkapkan secara lugas, jelas dan tegas dan senantiasa menghindari kata-kata frontal, berbelit-belit dan tumpang tindih. Putusan hakim yang tidak jelas dan tumpang tindih dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Adapun kasus posisinya yaitu bahwa Terdakwa ADITYO WITONO ALIAS ADIT pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Apartemen Teluk Intan lantai 15 Z.2 Jl. Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 2

Jakarta Utara telah melakukan perbuatan “Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis” yakni memperdagangkan perangkat telekomunikasi berupa Handphone yang tidak memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. Terdakwa awalnya membeli Handphone/perangkat telekomunikasi dengan berbagai merek dari seseorang yang bernama LUCKY yang beralamat di Kota Batam dan CHAO SAN yang berada di China dan Terdakwa Yang Sistem pembayarannya dilakukan dengan cara transfer langsung dari rekening Bank BCA No.rek: 6430147658 an. ADITYO WITONO kepada Rekening milik LUCKY di Bank Hubei Yangxin Rural Commercial No. Rek 6210137289969068 a.n. XU XIAOJIE) dan ke Rekening CHAO SAN di Bank Hubei Yangxin Rural Commercial No. Rek 6210137289969068 a.n. XU XIAOJIE dan setelah melakukan pembayaran, barang-barang berupa perangkat telekomunikasi / handphone tersebut yang dibeli oleh Terdakwa dikirimkan ke Apartemen Teluk Intan melalui kurir yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa terakhir kali menerima pengiriman perangkat telekomunikasi atau Handphone pada awal Februari 2020 dengan jumlah barang 1000 unit handphone HDC dan X International. Untuk melakukan penjualan perangkat telekomunikasi atau Handphone tersebut berbagai merk Terdakwa membuat akun penjualan online yakni SOBADZHOP, LARIS88CELL dan DELUXE GADGED, MODISCELL dan ONYETPHONESHOP yang dijalankan di beberapa marketplace online yakni TOKOPEDIA, SHOPPE dan BUKALAPAK. Terdakwa telah memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi atau Handphone yang dimasukkannya dari luar negeri ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo melalui proses Sertifikasi pengujian Persyaratan Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018 tentang ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau perangkat Telekomunikasi.

Berdasarkan kasus diatas, Jaksa mendakwa dengan dakwaan alternatif. Adapun dakwaan kesatu yaitu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 52 jo Pasal 32 ayat (1) UU RI No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta- fakta yang ada dipersidangan kemudian memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas salah satu dari dakwaan tersebut.

Untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus memenuhi semua unsur-unsur yang di dakwakan. Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

#### **ad.1.Unsur: Barang siapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab. Dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah Terdakwa ADITYO WITONO ALIAS ADIT, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain. Terdakwa

selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja itu, Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dia lakukan. Unsur kesengajaan memperdagangkan barang dapat dilihat pada saat terdakwa membuat akun penjualan online yakni SOBADZHOP, LARIS88CELL dan DELUXE GADGED, MODISCELL dan ONYETPHONESHOP yang dijalankan di beberapa marketplace online yakni TOKOPEDIA, SHOPPE dan BUKALAPAK. Sedangkan unsur memproduksi tidak terpenuhi unsurnya disebabkan karena handphone tersebut dibeli dari seseorang yang bernama LUCKY yang beralamat di Kota Batam dan CHAO SAN yang berada di China dan Terdakwa Yang Sistem pembayarannya dilakukan dengan cara transfer langsung dari rekening Bank BCA No.rek: 6430147658 an. ADITYO WITONO kepada Rekening milik LUCKY di Bank Hubei Yangxin Rural Commercial No. Rek 6210137289969068 a.n. XU XIAOJIE) dan ke Rekening CHAO SAN di Bank Hubei Yangxin Rural Commercial No. Rek 6210137289969068 a.n. XU XIAOJIE.

Kemudian unsur “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” terlihat saat dilakukan pengeledahan terhadap apartemen Terdakwa telah dilakukan penindakan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana menjual barang elektronik yang tidak memiliki sertifikat SDPPI/Postel dan tidak memiliki ijin dibidang perdagangan, tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia pada kemasannya dan tidak ada didalam kemasannya mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia yang terdakwa jual yang dijual oleh Terdakwa.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Hakim menerapkan putusan dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak memenuhi

atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Namun hakim pada bagian mengadilinya menyatakan Terdakwa Adityo Witono Alias Adit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘pencurian dalam keadaan memberatkan’.

Dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak disebutkan tentang perbuatan pencurian. Dalam putusan, hakim menerapkan Pasal 62 ayat (1) atau dakwaan kedua, yaitu perbuatannya adalah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa. Perbuatan memproduksi dan/atau memperdagangkan sangat berbeda dengan perbuatan pencurian. Pasal 362 KUHP tentang pencurian menyebutkan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur untuk dapat dikatakan perbuatan pencurian selesai pada Pasal 362 yaitu “mengambil”. Mengambil adalah memegang sesuatu kemudian dibawa<sup>7</sup>. Sedangkan unsur perbuatan pada Pasal 62 ayat (1) dalam dakwaan kedua yaitu “memproduksi dan/atau memperdagangkan. Memproduksi yaitu proses mengeluarkan hasil<sup>8</sup>, sedang memperdagangkan yaitu menjualbelikan secara niaga<sup>9</sup>. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu memperdagangkan. Hal ini terlihat dari terdakwa membeli Handphone HDC dari seseorang yang bernama Lucky dan Chao San dengan cara transfer langsung dari rekening Bank BCA No.rek: 6430147658 an. ADITYO WITONO kepada Rekening milik LUCKY di Bank Hubei Yangxin Rural Commercial No. Rek 6210137289969068 a.n. XU XIAOJIE) dan ke Rekening CHAO SAN di Bank Hubei Yangxin Rural Commercial No. Rek 6210137289969068 a.n. XU XIAOJIE tanpa dilengkapi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo melalui proses Sertifikasi pengujian Persyaratan Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018 tentang tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau perangkat Telekomunikasi. Kemudian setelah membeli nya barang tersebut dibawah ke apartemennya. Untuk melakukan penjualan perangkat telekomunikasi atau Handphone tersebut Terdakwa membuat akun penjualan online yakni SOBADZHOP, LARIS88CELL dan DELUXE GADGED, MODISCELL dan ONYETPHONESHOP yang dijalankan di beberapa marketplace online yakni TOKOPEDIA, SHOPPE dan BUKALAPAK.

Dari peristiwa pidana diatas jelas dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan karena ada perbuatan transfer ke rekening Lucky dan Chao San, yang artinya terdakwa membeli handphone tersebut bukan mencurinya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hakim dalam hal ini keliru dalam putusannya. Bahwasannya dakwaan oleh Penuntut Umum tidak sesuai dengan putusan yang di ambil oleh hakim. Dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam melakukan pemeriksaan di persidangan hingga memutuskan perkara, hakim harus berlandaskan pada dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dalam Pasal 182 Ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), musyawarah terakhir hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Berdasarkan aturan ini, pada prinsipnya, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, Mengambil, <https://kbbi.web.id/mengambil.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, Memproduksi, <https://kbbi.web.id/produksi.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, Memproduksi, <https://kbbi.web.id/dagang.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

## 2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Keliru

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.<sup>11</sup>

Adapun Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :<sup>12</sup>

### 1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum<sup>13</sup>. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang. Penerapannya (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharap imbalan. (2) Hakim wajib

<sup>10</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Zuhdi Arman, Lenny Husna, *Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari Perdagangan Valuta Asing Secara Online Yang Menggunakan Broker Luar Negeri*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 278

tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

## 2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil<sup>14</sup>. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Penerapannya (1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

## 3. Berperilaku Arif Dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Penerapannya (1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela. (2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. (3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. (4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. (5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. (6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya. (7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya

## 4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun<sup>15</sup>. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku

---

<sup>14</sup> Andika Dwi Amrianto, *Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 18, No. 1, 2023, hlm. 34

<sup>15</sup> Zaki Ulya, *Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check And Balances*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 340

Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapannya (1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak. (2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. (3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara. (4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu

#### 5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas<sup>16</sup>. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Penerapannya (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. (2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan. (3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

#### 6. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut<sup>17</sup>. Penerapannya (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah. (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim. (3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan

#### 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga

---

<sup>16</sup> Rini Fitriani, *Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 1, 2017, hlm. 139

<sup>17</sup> Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, 2009), hlm. 10

terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparat Peradilan<sup>18</sup>. Penerapannya (1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim. (2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

#### 8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Penerapannya. (1) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. (2) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. (3) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kebanggaan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Penerapannya (1) Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. (2) Popularitas Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

#### 10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan :

1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional.

---

<sup>18</sup> Zaki Ulya, *Op., Cit.*, hlm. 342

4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Putusan merupakan mahkota hakim yang disusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun praktik peradilan dan isinya menandakan pemikiran serta analisis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim menguraikan berbagai macam penafsiran hukum, bersifat konkrit, mengikat, dan executable sehingga atas dasar itu peradilan sering disebut juga sebagai pusat dari imperium hukum. Imperium hukum berarti kerajaan/lembaga hukum tertinggi, yang melalui kewenangan para hakim berperan dalam pembentukan hukum sehingga melekat padanya elemen kesempurnaan, termasuk bebas dari segala kekeliruan. Namun demikian, hakim juga manusia yang sudah menjadi kodratnya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan dalam menyusun putusan. Perspektif putusan yang keliru dapat masuk pada ruang lingkup teknis peradilan, namun juga ditafsirkan sebagai bagian dari ruang lingkup etik dan perilaku.<sup>19</sup>

Penulis beranggapan bahwa Putusan Nomor: 1246/Pid.S Us/2020/PN Jkt.Utr adalah salah ketik sehingga menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam prinsip ke-10 Profesional, butir 10.4 masuk kedalam kategori putusan keliru. Prinsip ke-10 butir 10.4 menyebutkan bahwa Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.<sup>20</sup>

Selain itu, mengenai salah ketik putusan secara normatif telah diatur dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum”. Ketentuan penjelasan KUHAP tersebut telah dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2016 melalui Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2013 yang kaidah hukumnya menyatakan “Kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan putusan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Munculnya Yurisprudensi tersebut memberikan peluang untuk memperbaiki putusan di tingkat peninjauan kembali dan secara sistematis berlaku untuk perkara agama, militer dan TUN sehingga mensahihkan kenyataan kesalahan ketik pada putusan sebagai muatan teknis perkara yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga pengawas etik hakim. Walaupun demikian, kesalahan ketik putusan wajib dihindari oleh setiap hakim, apalagi yang berdampak tidak bisa dieksekusinya suatu putusan atau bahkan menghilangkan hak-hak para pihak dalam proses hukum. Caranya adalah dengan membaca bersama dan berulang-ulang secara teliti serta koreksi sebelum putusan dibacakan di muka persidangan. Hindari pembacaan putusan yang baru dibuat pada hari itu dan perlu juga disiapkan mekanisme renvoi putusan atas kesalahan ketik yang tidak prinsip. Pentingnya hal ini dilakukan, agar masyarakat percaya lembaga peradilan melalui putusan-putusan para hakim memang merupakan imperium hukum.<sup>21</sup>

Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Pedoman Perilaku Hakim ini. Pelanggaran terhadap Pedoman ini

---

<sup>19</sup> Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. 2017, Menyoal Salah Ketik Putusan Hakim, <https://ikahi.or.id/artikel/menyoal-salah-ketik-putusan-hakim>, diakses tanggal 21 Oktober 2023)

<sup>20</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial Ri 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

<sup>21</sup> Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. 2017, Menyoal Salah Ketik Putusan Hakim, <https://ikahi.or.id/artikel/menyoal-salah-ketik-putusan-hakim>, diakses tanggal 21 Oktober 2023)

dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Hakim pada Putusan Nomor: 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, keliru dalam mengadili dan memutus perkara. Pada Pasal 182 Ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa musyawarah terakhir hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Berdasarkan aturan ini, pada prinsipnya, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Penuntut Umum mendakwakan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Namun dalam bagian mengadili hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan perbuatan “pencurian dengan pemberatan”. Jika dilihat peristiwa pidananya terdakwa membeli Handphone HDC yang tidak bersertifikat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koinfo No. 16 Tahun 2018, kemudian dijual kembali secara online melalui beberapa market place. Maka dapat dikatakan bahwa terdakwa bukan melakukan “pencurian dengan pemberatan” tetapi melakukan perdagangan.

Penulis beranggapan bahwa Putusan Nomor: 1246/Pid.S Us/2020/PN Jkt.Utr adalah salah ketik sehingga menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam prinsip ke-10 Profesional, butir 10.4 masuk kedalam kategori putusan keliru. Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2016 melalui Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2013 yang kaidah hukumnya menyatakan “Kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikkan putusan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Munculnya Yurisprudensi tersebut memberikan peluang untuk memperbaiki putusan di tingkat peninjauan kembali dan secara sistematis berlaku untuk perkara agama, militer dan TUN sehingga mensahihkan kenyataan kesalahan ketik pada putusan sebagai muatan teknis perkara yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga pengawas etik hakim. Walaupun demikian, kesalahan ketik putusan wajib dihindari oleh setiap hakim, apalagi yang berdampak tidak bisa dieksekusinya suatu putusan atau bahkan menghilangkan hak-hak para pihak dalam proses hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Andika Dwi Amrianto, *Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 18, No. 1, 2023

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Rini Fitriani, *Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 1, 2017

Setio Supto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, 2009

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2006

Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013

Zaki Ulya, *Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check And Balances*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 3, 2021

Zuhdi Arman, Lenny Husna, *Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari Perdagangan Valuta Asing Secara Online Yang Menggunakan Broker Luar Negeri*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15, No. 2, 2020

## **B. Internet**

Jimmlly Asshadique, 2018, Penegakan Hukum, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 26 Desember 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, Mengambil, <https://kbbi.web.id/mengambil.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, 2020, Asas-Asas Putusan Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>, diakses tanggal 30 Desember 2022

Riki Perdana Raya Waruwu, 2017, Menyoal Salah Ketik Putusan Hakim, <https://ikahi.or.id/artikel/menyoal-salah-ketik-putusan-hakim>, diakses tanggal 21 Oktober 2023

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

## **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr perihal tindak pidana perdagangan handphone HDC perkara Adityo Witono

